



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 / HUK / 1993

TENTANG

ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menyempurnakan penyelenggaraan administrasi keuangan di lingkungan Departemen Sosial, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK. 03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/KEP/X/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Keuangan Departemen Sosial RI;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep. 332/M/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten / Kotamadya;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Departemen Sosial;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-39/A/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Baru Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Sosial, dan Instansi Pengawasan lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A : Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Sosial sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

K E D U A : Contoh bentuk Buku Kas Umum, Buku-buku/Daftar Pembantu, Buku Kas dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

K E T I G A : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :

1. Segala ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi keuangan di lingkungan Departemen Sosial tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 64/HUK/KEP/X/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Keuangan Departemen Sosial RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Mei 1993
MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DRA, INTEN SOEWENO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
5. Biro Keuangan Departemen Sosial.
6. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosial.
7. Bagian Perpustakaan dan Kerja Sama Penelitian Departemen Sosial.

VI. PENUTUP

Kebutusan Menteri Sosial tentang Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Sosial ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja masing-masing dan para pengelola proyek dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Administrasi Keuangan.

Jakarta, 24 Mei 1993

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DRA. INTEN SOEWEND